

ABSTRAK

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan sebuah perjalanan rekreasi, turisme, dan pelancongan.¹ Sedangkan menurut Yeoti (2008:8) pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini:²

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal;
2. Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di Negara, kota atau DTW yang dikunjungi;
3. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari Negara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan; dan
4. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Secara singkat, pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan wisatawan ke satu atau beberapa tempat untuk melakukan kegiatan seperti berlibur, bisnis, dan lain sebagainya. Pariwisata halal merupakan kegiatan pariwisata yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tempat, makanan dan minuman, pelayanan, barang yang dijual hingga manajemen keuangan harus menggunakan prinsip Islam Merujuk pada ketentuan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Dalam pariwisata halal, barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh wisatawan harus terjamin halal sesuai dengan syariat Islam. Dalam penerapannya pada pariwisata halal, pengelola maupun pelaku usaha seharusnya memperhatikan syariat Islam sebagai pedoman dalam melakukan segala bentuk kegiatan jual beli.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengolahan produk makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual belinya di lingkup pariwisata halal yang ada di Kabupaten Sampang. Lebih tepatnya di Pantai Pariwisata Lon Malang yang berada di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Dalam jangka panjang, diharapkan para pelaku usaha serta segala kegiatannya di pantai Lon Malang ini dapat menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam rangka menyelaraskan cita-cita pengelola agar pariwisata ini dapat selalu memberikan dampak positif baik bagi warga di dalam desa, kabupaten maupun bagi seluruh masyarakat pulau Madura secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan proses observasi, wawancara, serta dokumentasi sesuai data yang diperlukan dalam tempat penelitian.

Kata Kunci: Wisata Halal, Pelaku Usaha Lon Malang, Pantai Lon Malang.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Sefira Ryalita Primadany, Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Mudi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk), (Jurnal Administrasi Publik (JAP), vol. 1, No. 4, 2013), 137

ABSTRACT

According to the Kamus Besar Bahasa Indonesia, tourism is an activity relating to a journey of recreation, tourism and travel.³ Meanwhile, according to Yeoti (2008:8) tourism must meet the four criteria listed below:⁴

1. Travel is done from one place to another, travel is done outside the place of residence where that person usually resides;
2. The purpose of the trip is done solely for fun, without earn a living in the country, city or DTW visited;
3. The money spent by the tourist is brought from their country of origin, in where he can stay or stay, and not obtained because of the results of the effort during the tour carried out; and
4. The trip must be don for a minimum of 24 hours or more.

In short, tourism can be defined as a journeythat carried out by tourists to one or several places to carry out activities such as vacation, business, and so on. Halal htourism is an activity tourism based on sharia principles. Place, food and beverages, services, goods sold to financial management must be using Islamic principles. Referring to the provisions of UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, halal product guarantee is a legal certainty towards the halalness of a product as evidenced by a Halal Certificate. In halal tourism, goods and/or services related to food, beverages, drugs, cosmetics, chemical product, biological products, bgenetically engineered products, as well as goods used, used, or utilized by tourists must be guaranteed halal in accordance with Islamic law. In its application to tourism halal, managers and business actors should pay attention to Islamis law as a guide in carrying out all forms of buying and selling activities.

This research was conducted with the aim of analyxing product processing food that is carried out by business actors in carrying out their buying and selling activities in the scope of halal tourism in Sampang. More precisely in Lon Malang Tourism Beach which is located in Bira Tengah, Sokobanah, Sampang. In the long term, it is hoped that the perpetrators business and all its activities on Lon Malang beach can apply the principles of Islamic law in order to harmonize the ideals of managers so that this tourism can always have a positive impact both for the residents in the country villages, regencies and for the entire Madura island community as a whole.

This study uses qualitative research methods with data collection using the process of observation, interviews, and documentation according to the data needed in the research place.

Keywords: Halal Tourism, Lon Malang Bussiness Actor, Lon Malang Beach.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴ Sefira Ryalita Primadany, Analisis Strategi Pengembangan Pavvisata Daerah (Mudi Pada Dinas Kebudayaan dan Parivvisata Daerah Kabupaten Nganjuk), (Jurnal Administrasi Publik (JAP), vol. 1, No. 4, 2013), 137